

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: 421.1/1149 /Disdik/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) CEMPARAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KAMPUNG CEMPARAM LAMA KECAMATAN MESIDAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidkan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan formal, non formal, dan atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Kelompok Bermain (KB) CEMPARAM pada Lembaga Pendidikan Cemparam Lama Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Mesidah Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Memperhatikan : 1. Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kelompok Bermain (KB) CEMPARAM, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kampung Cemparam Lama Kecamatan Mesidah Nomor: 421.1/01/KB - CP /2025, Tanggal 20 Juni 2025, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Perpanjangan IzinOperasional kepada Kelompok Bermain (KB) **CEMPARAM** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berdiri di Kampung Cemparam Lama Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, terhitung mulai Tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan 02 Januari 2027

KEDUA

Segala fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya Kelompok Bermain (KB) CEMPARAM pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kampung Cemparam Lama Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.

KETIGA

Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- 1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
- 3. Mengusul perpanjangan Izin Operasional 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir;
- 4. Apabila suatu waktu Kelompok Bermain (KB) **CEMPARAM** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
- 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.

KEEMPAT

Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG PADA TANGGAL : 28 Juli 2025 PIt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah

SIDI M. NORDIN, S.Pd.M.Pd Pembina IV a. NIP. 19760725 200710 1002

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
- 4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
- 5. Camat Mesidah di Mesidah